



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Albert Ivan Walangitan bin Johanis Walangitan, tempat dan tanggal lahir Rumengkor, 16 April 1978, agama Islam, pekerjaan Pemilik Rental Mobil Nirwana, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan 23 Januari, Rt/Rw 001/003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I.

Werty Tangahu, S.Pd., M.Pd binti Daud Tangahu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan 23 Januari, Rt/Rw 001/003, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Juni 2017 di Kabupaten Gorontalo dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Wirfan Tangahu Ayah kandung telah meninggal, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat S. Bano, dengan maskawin berupa _uang tunai Rp. 250 dan seperangklat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Pupente dan Rais Mohamad;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkebaratan dan selama ini belum pernah mendapatkan buku nikah dari KUA setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapat buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Albert Ivan Walangitan bin Johanis Walangitan** dengan Pemohon II, **Werty Tangahu, S.Pd., M.Pd binti Daud Tangahu** yang dilaksanakan pada tanggal ... di Kabupaten Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Februari 2022 untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Wirfan Tangahu bin Daud Tangahu umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petugas di PLN, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada di Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah saudara kandung bernama Wirfan Tangahu Ayah kandung telah meninggal yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Rahmat S. Bano, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 250 dan seperangklat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Pupente dan Rais Mohamad;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Istbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Nurhasan Pamplonte bin Arman Panplomante, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada di Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah saudara kandung bernama Wirfan Tangahu Ayah kandung telah meninggal yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Rahmat S. Bano, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 250 dan seperangklat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Pupente dan Rais Mohamad;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukunikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Gorontalo, pada 16 Juni 2017, dengan wali nikah saudara kandung bernama Wirfan Tangahu Ayah kandung telah meninggal, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid _ bernama Rahmat S. Bano, dengan maskawin berupa _ uang tunai Rp. 250 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hasan Pupente dan Rais Mohamad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wirfan Tangahu dan Nurhasan Pompokante yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada di Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah saudara kandung bernama Wirfan Tangahu Ayah kandung telah meninggal yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Rahmat S. Bano, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 250 dan seperangklat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Pupente dan Rais Mohamad;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017 di Kabupaten Gorontalo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Albert Ivan Walangitan bin Johanis Walangitan** dengan Pemohon II, **Werty Tangahu, S.Pd., M.Pd binti Daud Tangahu** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017 di Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Gtlo